



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh;-----

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Manggarai Barat , alamat , selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Kabupaten Sumbawa Besar, Propinsi NTB; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 06 April 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 02 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah nomor: 47/01/IV/2012, tertanggal 05 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat;-----
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxxxx, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 03 April 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selalu menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat dan Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan Penggugat berusaha menasehati Tergugat supaya Tergugat berhenti meminum minuman keras/alkohol, akan tetapi Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat tersebut dan langsung marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- 8 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Pasir Putih nomor: Pem 041.1/182/IV/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Komodo. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menceraikan Penggugat (xxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxx);-----
- 3 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;-----

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya yang sah yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 11 April 2016;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasanya/wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 1 (satu) kali melalui bantuan Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar Labuan Bajo tanggal 25 April 2016;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo berdasarkan relaas panggilan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 11 April 2016, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak besungguh-sungguh mengajukan gugatan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor: 0019/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 06 April 2016, tentang izin berperkara secara prodeo (cuma-cuma), biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2016 tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat dengan nomor 0019/Pdt.G/2016/PA.Lbj gugur;-----

- 2 Membebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 543.000,00 (Lima ratus empat puluh tiga rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I** dan **RASYID RIZANI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADIN, S.Ag, M.H.,,** sebagai Panitera tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
HARIFA, S.EI	Drs. H. MUHTAR, M.H.
Hakim Anggota II	
RASYID RIZANI, S.HI., M.HI	
	Panitera
	AZRIADIN, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.350.000,00
2	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.187.000,00
3	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....		Rp. 543.000,00

(Lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah)